



**PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
PADA KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PANIN SYARIAH TBK TAHUN 2015-2017**

Skripsi

Diajukan oleh:

Novi Sandra Utami

022115118

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2019

ABSTRAK

Novi Sandra Utami (022115118). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2015-2017.

Pembimbing: Bapak Yohanes Indrayono dan Ibu Ellyn Octavianty . 2019.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. PT Bank Panin Syariah salah satu perusahaan yang telah menerapkan PSAK No. 46. Dengan adanya PSAK No. 46 (Revisi 2014) ini entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Jadi dengan penerapan PSAK No. 46 akan adanya perubahan pada beberapa akun dilaporan keuangan komersial setelah adanya koreksi fiskal.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk dan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan menganalisis Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

Hasil dari penelitian ini, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPh Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal.

Kata Kunci : PSAK No. 46, Koreksi Fiskal dan Laporan Keuanga

**PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP KOREKI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PANIN SYARIAH TBK TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA., CSEP., QIA)

**PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PANIN SYARIAH TBK TAHUN 2015-2017**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Senin. Tanggal: 29 Juli 2019

Novi Sandra Utami
022115118

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji




(Monang Situmorang, Drs., Ak.,M.M.,CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,M.M.,C.A.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Ellyn Octavianty S.E.,M.M.)

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizing Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsian ini dengan judul “Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah.Tbk tahun 2015-2017”. Proposal penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal penelitian ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Entjup Supriyatman dan Ibu Rosliana yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga dalam penyusunan proposal penelitian berjalan dengan lancar.
2. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. selaku ketua komisi pembimbing yang telah membimbing dan telah memberikan banyak masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik.
6. Ibu Ellyn Octavianty., S.E.,M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan do’a, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Para Struktural, Dosen, dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
8. Kepada Reynaldo Saputra dan Reynaldi Saputra selaku adik saya yang sudah mesupport kakaknya untuk segera menyelesaikan Proposal Penelitian ini.
9. Deni Suryaman yang selalu menyediakan waktunya untuk sekedar mendengarkan keluh kesah, mensupport, menghibur dan membantu melepas kepenatan serta menjadi panutan dalam hidup.

10. Kepada Sahabat seperjulitan saya Dian, Azhar, Widia, Nurul, Ria, dan Indriyani yang telah menemani saya selama masa kuliah tanpa kalian aku bukan apa-apa.
11. Kepada teman saya Wike, Zahra, Ridwan, Yusuf, Mulyandi, Sandi dan Hendri yang sudah mensupport saya.
12. Kepada Teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE-Unpak yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh terhadap saya.
13. Teman-teman kelas C Akuntansi 2015 terimakasih atas kebersamaan selama 7 semester ini, sampai berjumpa didunia kerja.
14. Serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga proposal seminar ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Juli 2019

Novi Sandra Utami

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| HAK CIPTA | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB IPENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.2.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1. Maksud Penelitian | 5 |
| 1.3.2. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 5 |
| Kegunaan Praktis | 5 |
| 1.4.2. Kegunaan Akademis | 6 |
| 1.4.1. Kegunaan Praktis | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan | 7 |
| 2.1.1. Pengertian PSAK No.46 | 7 |
| 2.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No.46 | 7 |
| 2.1.3. Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan dalam PSAK No. 46 | 8 |
| 2.1.4. Peraturan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan | 9 |
| 2.1.5. Istilah-istilah dalam PSAK No. 46 | 9 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.6. Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan | |
| dalam PSAK No.46 | 10 |
| 2.1.6.1. Pengukuran | 10 |
| 2.1.6.2. Penyajian..... | 11 |
| 2.1.6.3. Pengungkapan..... | 12 |
| 2.2. Koreksi Fiskal | 13 |
| 2.2.1. Jenis Perbedaan pengakuan antara Komersial | |
| dan Fiskal | 13 |
| 2.2.2. Jenis-JenisKoreksiFiskal..... | 16 |
| 2.2.3.Tujuan Koreksi Fiskal..... | 21 |
| 2.3. Laporan Keuangan | 21 |
| 2.3.1. Pengertian Laporan keuangan..... | 21 |
| 2.3.2.Tujuan Laporan Keuangan..... | 23 |
| 2.3.3. Karakteristik Laporan Keuangan | 24 |
| 2.4. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan | 25 |
| 2.4.1. Fungsi Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan..... | 26 |
| 2.5. Penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan | |
| terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan..... | 26 |
| 2.6. Penelitian Sebelumnya..... | 27 |
| 2.7. Kerangka Pemikiran..... | 32 |
| 2.7.1. Paradikma Penelitian | 34 |
| BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 35 |
| 3.2.Objek, Unit Analisi, danLokasiPenelitian | 35 |
| 3.3. JenisdanSumber Data Penelitian | 35 |
| 3.4. Oprasionalisasi Variabel | 36 |
| 3.5. Metode Pengumpulan data..... | 36 |
| 3.6. Metode Pengolahan/Analisa Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 38 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 38 |

| | |
|--|----|
| 4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Bank Panin Syariah Tbk..... | 38 |
| 4.1.2. Kegiatan Usaha PT Bank panin Syariah Tbk | 39 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Panin Syariah Tbk tahun..... | 40 |
| 4.2 Kondisi Perusahaan pada PT Bank Panin Syariah Tbk..... | 41 |
| 4.2.1. Perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Non-Syariah)..... | 41 |
| 4.2.2. Perbedaan Pajak berbasis Syariah dengan Pajak Konvensional (Non-Syariah)..... | 42 |
| 4.3. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017 | 44 |
| 4.3.1. Penerapan PSAK No.46 pada Laporan Keuangan | |
| PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017 | 44 |
| 4.3.2. Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank | |
| Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017 | 46 |
| 4.3.2.1.Perbedaan Temporer dan Beda Tetap..... | 46 |
| 4.3.2.2 Beda Permanen dan Beda Temporer | 47 |
| 4.3.2.3 Perhitungan Koreksi Fiskal | 48 |
| 4.3.2.4 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak | 51 |
| 4.3.2.5. Perhitungan Kena Pajak dan Utang Pajak Kini | 55 |
| 4.3.2.6. Analisis Perhitungan Pajak Tangguhan..... | 58 |
| 4.4. Pembahasan | 61 |
| 4.4.1. Pengukuran | 62 |
| 4.4.2. Penyajian | 62 |
| 4.4.3 Pengungkapan..... | 62 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 64 |
| 5.1 Simpulan..... | 64 |
| 5.2 Keterbatasan Peneliti | 65 |
| 5.3 Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|------------|---|
| Tabel 2.1 | : Peneliti Terdahulu |
| Tabel 3.1 | : Operasional Variabel |
| Tabel 4.1 | : Perbedaan Pajak Syariah dan pajak Non-Syariah |
| Tabel 4.2 | : Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2015 |
| Tabel 4.3 | : Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2016 |
| Tabel 4.4 | : Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2017 |
| Tabel 4.5 | : Perhitungan penghasilan kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015 |
| Tabel 4.6 | : Perhitungan penghasilan kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2016 |
| Tabel 4.7 | : Perhitungan penghasilan kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2017 |
| Tabel 4.8 | : Pajak Tangguhan 2015 |
| Tabel 4.9 | : Pajak Tangguhan 2016 |
| Tabel 4.10 | : Pajak Tangguhan 2017 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Paradigma Penelitian

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Koreksi Fiskal PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2015

Lampiran 2 : Perhitungan Koreksi Fiskal PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2016

Lampiran 3 : Perhitungan Koreksi Fiskal PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2017

Lampiran 4 : Pehitungan Penghasilan Kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015

Lampiran 5 : Pehitungan Penghasilan Kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2017

Lampiran 6 : Pehitungan Penghasilan Kena Pajak PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2017

Lampiran 7 : Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

PT Bank Panin Syariah Tbk salah satu perusahaan yang telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangannya, dimana didalam laporan keuangan periode 2015 bagian catatan atas laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk berisi amandemen PSAK No. 46 (revisi 2015), yaitu menghilangkan peraturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar dan menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah yang tercatat dalam properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No.13, Properti Investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan. Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi dan pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Penerapan PSAK No. 46 ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. (Arlin Fitria, 2017)

PSAK No. 46 adalah sebuah standar pernyataan akuntansi yang mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak (Undang-undang Pajak Penghasilan – UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah pajak penghasilan, termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak dalam negeri, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelaporan) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama (PSAK No. 46 (revisi 2015)). Pengaturan tentang UU PPh dan PSAK tidaklah sama yaitu mengenai pengakuan penghasilan dan pengakuan penghasilan dan pengakuan beban, hal ini dapat terjadi karena tujuan dari peraturan tersebut berbeda-beda. Perbedaan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen (Herwan Susanto, 2016).

Oleh karena itu dengan adanya PSAK No. 46 (Revisi 2014) ini entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan agar tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang, atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Masalah utama dalam penelitian ini dengan penerapan PSAK No. 46 akan ada perubahan pada beberapa akun di laporan keuangan komersial setelah adanya koreksi fiskal. Perbedaan oleh koreksi fiskal penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku, dimana beberapa nilai yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan akan dikoreksi. Perubahan peraturan perpajakan kadang terjadi hal itu juga yang mengakibatkan perubahan dari poin-poin yang harus dikoreksi fiskal, sehingga laporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan perpajakan juga. Hasil dari koreksi fiskal tersebut akan berefek kepada posisi laporan keuangan atau neraca, dimana bila koreksi fiskal menimbulkan

cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang akan menimbulkan beban dan utang pajak atau bila menimbulkan penghasilan komprehensif lain maka akan meningkatkan nilai aset pajak tangguhan.

Banyak peneliti yang telah dilakukan sebelumnya tentang penerapan PSAK No. 46 ini, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arlin Fitria (2017) mengenai Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Hasil Penelitian Ini yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPH Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal. Persamaan peneliti ini sama-sama meneliti tentang PSAK No. 46 mengenai pajak penghasilan terhadap Koreksi fiskal, Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun laporan keuangan

Peneliti terdahulu oleh Lusi Anggraini, Destia Pentiana, Lihan Rini Puspo Wijaya (2016) yang berjudul “ Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ “. Hasil pembahasan menyatakan bahwa, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No. 46 yaitu perusahaan telah mengakui aset pajak tangguhan atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan mengakui aset pajak kini yang disebut sebagai taksiran tagihan pajak penghasilan yang timbul karena adanya lebih bayar pajak penghasilan serta beban pajak bersih yang disajikan berdasarkan pengurangan beban pajak kini dengan aset pajak tangguhan. Persamaan peneliti ini sama-sama meneliti tentang PSAK No. 46 pada pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal, sedangkan perbedaan peneliti hanya di perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk beserta periode pada laporan keuangan.

Peneliti terdahulu oleh Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang, Jurnal (2014), dengan judul penelitian “Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Bank Sulut (Persero) Tbk”. Hasil penelitian ini menunjukkan PT Bank

Sulut, telah menerapkan PSAK No. 46 atas PPh badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen PT Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas PPh badan sesuai PSAK No. 46. tetapi pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi. Bagian akuntansi perusahaan sebaiknya mencatat konsekuensi pajak tepat waktu pada akhir periode akuntansi, tanpa mengganggu laporan keuangan yang sudah diaudit. Persamaan peneliti ini sama-sama meneliti tentang PSAK No. 46 pada pajak penghasilan, sedangkan perbedaan peneliti hanya di perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk beserta periode pada laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis penelitian berjudul **” Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015-2017 ”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

PT Bank Panin Syariah Tbk, adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah dan pencatatanya berpedoman sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. PT Bank Panin Syariah Tbk sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di Indonesia, maka secara otomatis mengikuti peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Dalam mematuhi peraturan perpajakan dan pedoman akuntansi, maka perusahaan melakukan koreksi fiskal, dengan adanya perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang timbul akibat adanya koreksi berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan yang terjadi karena adanya perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang perpajakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan PSAK No. 46 pada PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-

2017?

2. Bagaimana Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017?
3. Bagaimana Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017?

1.3 Maksud dan Tujuan Peneliti

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK No. 46 pada PT Bank Panin Syariah Tbk, dimana penerapannya harus sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang didasarkan dari penyesuaian pada Koreksi Fiskal.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan PSAK No. 46 terhadap Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dalam Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang positif terhadap penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal serta dapat digunakan sebagai referensi, informasi dan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan penambahan pengetahuan dan informasi terutama ilmu perpajakan yang berkait pada penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dan Koreksi fiskal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian PSAK No. 46

PSAK No. 46 adalah suatu standar akuntansi yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntansi meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Ataupun seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deffered method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pajak tangguhan pada neraca.

PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:

1. Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut:(a) pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.
2. Pengakuan Aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan.

2.1.2 Tujuan dan Luang Lingkup PSAK No. 46

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal berikut ini :

- a. Pemulihan nilai tercatat aset atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- c. Mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompresasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelaporan) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan dalam PSAK No. 46

Akuntansi Pajak Penghasilan seperti diatur dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuiinya pajak penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Adapun prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

1. Hitung PPh (restitusi PPh) untuk tahun berjalan diakui berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Dilakukan pengakuan terhadap kewajiban dan aset pajak tangguhan (*deferred tax liability or asset*) terhadap "*future tax effects*" dari "*temporary differences*" serta

loss carryforward (kompensasi kerugian fiskal) dengan menggunakan tarif PPh yang berlaku.

3. Pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Jumlah aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) harus direview secara periodik, dan apabila terdapat bukti bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasi, harus dilakukan penyesuaian yang diperlukan.

2.1.4 Peraturan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

PSAK No. 46 tahun 2014 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Adapun peraturan PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:

1. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets Deferred Tax Liability*) harus disajikan tersendiri sebagai unsur “*non current*”.
2. *Deferred tax Assets Deferred Tax Liability* harus dipisahkan dengan aset pajak kini (*current tax assets*) dan liabilitas pajak kini (*current tax liability*).
3. Aset dan liabilitas pajak kini harus di “*offset*” serta yang disajikan di neraca adalah jumlah netonya.
4. *Tax expense (tax income)* untuk aktivitas normal, harus disajikan tersendiri.
5. Beban pajak (*tax expense*) atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui dalam laporan laba rugi sebagai pajak kini (*current tax*) secara proporsional dengan jumlah pendapatan periode berjalan yang diakui menurut akuntansi.

2.1.5 Istilah-istilah dalam PSAK No. 46

Dalam PSAK No. 46 tahun 2014 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut:

- 1) Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.
- 2) Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
- 3) Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada satu periode.
- 4) Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- 5) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- 6) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajak (DPP-nya). Perbedaan temporer dapat berupa:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
 - b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang. (PSAK No. 46, 2014)

2.1.6 Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan dalam PSAK No. 46

2.1.6.1 Pengukuran

Menurut PSAK No. 46 tahun 2017 penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan

laba rugi komersial. Istilah Dasar pengenaan pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aset dan liabilitas berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Definisi DPP aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aset tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aset adalah sama dengan nilai tercatat aset. Sedangkan DPP liabilitas adalah nilai tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

2.1.6.2. Penyajian

a. Aset pajak dan liabilitas pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam neraca. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aset dan liabilitas lancar disajikan terpisahkan dari aset dan liabilitas tidak lancar maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau liabilitas lancar.

b. Saling mengahapus (*offset*)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva kini harus dikompensasi (*Offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c. Beban pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d. Pajak penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. (PSAK No. 46, 2014)

2.1.6.3 Pengungkapan

Pengungkapan pada laporan keuangan merupakan tahap terakhir dalam proses penerapan PSAK No. 46 tahun 2014. Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :

- a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
- b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan
- c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.
- d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku
- e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ketahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.

- g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ketahun berikut : (i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang di akui.

2.2 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Di dalam menentukan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan terdapat perbedaan. Dari perbedaan yang terjadi atas kedua dasar tersebut maka dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini disusunlah laporan keuangan fiskal.

Menurut Sukrisno dan Silda (2008) yang dimaksud dengan koreksi fiskal adalah :

“Proses Penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiscal untuk menghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak”.

Jadi yang dimaksud dengan koreksi fiskal itu sendiri adalah proses membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laba fiskal ini, dalam perpajakan sering disebut Penghasilan Neto.

Dengan penyesuaian ini timbul perbedaan, perbedaan ini bisa perbedaan permanen ataupun perbedaan temporer. Perbedaan menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama.

2.2.1 Jenis Perbedaan pengakuan antara Komersial dan Fiskal

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu :

A. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan antar jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau di selesaikan. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari :

- a. Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang:
 - a) Bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
 - b) Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kerja pajak (rugi pajak).

Namun, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui (paragraph 40.)

2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang :

- a) Bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
- b) Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak)

Namun, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus sesuai (paragraph 45)

B. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku umum (fiskal). Dalam perbedaan permanen timbul karena secara perpajakan tidak mengakui adanya biaya-biaya dan pendapat yang bersifat *accrual* (dimana pajak menganut kas basis)

Erly Suandy (2011) menyatakan bahwa perbedaan permanen atau *permanent difference* terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.”

Kejadian tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya, hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Gunadi dan Silda (2009) dinyatakan bahwa perbedaan permanen dapat positif (laba pembukuan lebih besar dari laba fiskal) dengan adanya laba akuntansi yang tidak diakui demikian oleh ketentuan perpajakan (misalnya *intercompany dividend*) dan relif pajak (misalnya PTKP dan perangsang penanaman). Namun sebaliknya, apabila laba pembukuan lebih rendah dari laba fiskal akan terdapat beda tetap negatif dengan adanya pengeluaran sebagai beban laba pembukuan yang tidak diakui demikian menurut ketentuan fiskal (misalnya sumbangan dan kenikmatan). Perbedaan permanen tidak memungkinkan adanya restorasi hubungan kausal antara laba fiskal dan laba pembukuan karena selama keberadaan perusahaan kedua laba itu tidak akan terjadi kesamaan laba.

Jadi, perbedaan permanen itu adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya di dalam akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 46 dengan pengakuan penghasilan dan beban di dalam pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

“ Menurut Gunadi (2012) dinyatakan bahwa dengan adanya beda waktu dan beda tetap pada laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung kena pajaknya, koreksi “. ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Koreksi Fiskal Positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial, yang meliputi:
 - a. Penyesuaian Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Apabila pembagian laba tersebut telah diakui sebagai biaya operasi Wajib Pajak maka harus dilakukan penyesuaian.
 - b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
 - c. Penyesuaian berdasarkan pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada: piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan

kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMk.04/1995 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000).

- d. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa bukan biaya perusahaan (sehingga kalau sudah diperhitungkan sebagai biaya dalam perhitungan laba komersil maka harus dilakukan penyesuaian positif). Kecuali premi yang dibayar oleh pemberi kerja sebagai Wajib Pajak badan dan premi asuransi tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan bagi penerimanya.
- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK 03/1009).
- f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba. (sehinggaharus dilakukan penyesuaian atas penghasilan komersil).
- g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*. Penyesuaian Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi wajib pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat:

- 1) Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan di SPT Tahunan.
 - 2) Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh pemerintah pusat daerah. Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).
- h. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.
- i. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh, bagian laba yang ditetapkan atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- j. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.
- k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 138 tahun 2000, dengan keputusan direktur Jendral Pajak dapat ditetapkan saat

pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib pajak tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-SE184/PJ/2002 serta surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-08/PJ42/2002).

1. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
 - 1) Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
 - 2) Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.
- m. Penyesuaian beban penyusutan dan/atau amortisasi yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17/2000 Tentang Pajak Penghasilan atau Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
2. Koreksi Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Yang meliputi:
 - a. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal lebih kecil dari penyusutan dan amortisasi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan atau daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
 - b. Penyesuaian berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah. (Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-184/PJ/2002 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-08/PJ42/2002).

- c. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

Menurut Undang-Undang PPh sebagaimana yang telah diubah terakhir Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, yaitu biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). Berikut rinciannya:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan saham perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Beasiswa yang dapat dibayarkan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.
9. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak;
- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; dan
- d. Syarat pada huruf c diatas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) k UU PPh Tahun 2009.

2.2.3 Tujuan Koreksi Fiskal

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
- b. Memacu pertumbuhan ekonomi.
- c. Mendorong laju investasi.
- d. Membuka kesempatan kerja yang luas.
- e. Mewujudkan keadilan sosial.
- f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
- g. Mengurangi pengangguran
- h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu :

Laporan keuangan merupakan struktur uang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk

kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai element dari entitas yang terdiri dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perunahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu penggunaan memprediksi arus kas masa depan.

Munawir (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu:

Terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Menurut Gitman (2012) pengertian laporan keuangan adalah “*Annual report that publicly owned corporations must provide ro stockholders; it summarizes and documents the firms financial activities during the past year*”. Yang artinya : Laporan tahunan milik perusahaan publik yang harus memberikan kepada pemegang saham rangkuman dan dokumentasi kegiatan keuangan perusahaan selama setahun terakhir.

Sedangkan menurut Martono dan Agus (2010) pengertian laporan keuangan adalah “ Ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu”

Lain halnya pengertian laporan keuangan menurut Brigham dan Houston (2010) yang diterjemahkan oleh Yulianto yaitu, “Beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatas, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik angka tersebut “

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja dari perusahaan tersebut. Suatu laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan yang lazim disebut neraca, laporan laba rugi

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.2 Tujuan laporan Keuangan

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban –kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktiva, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2010) tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber diatas, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Informasi posisi keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan

perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil.

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan dimasa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2010), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang di tampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

2.4 Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak (akuntansi fiskal, menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar

akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu : *The peper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Maka dari itu, dalam penyusutan laporan keuangan perlu terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan menurut akuntansi dengan laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh itu, harus disesuaikan atau dilakukan koreksifiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu, perbedaan waktu (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*).

- a. Perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.
- b. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan, menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari, misalnya, ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya) dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sebelum mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, perlu dilakukan koreksi-koreksi fiskal terlebih dahulu, sehingga pelaporan penghasilan dan biaya-biaya (sebagai pengurang penghasilan bruto) dalam SPT PPh-nya diharapkan sudah dapat disesuaikan dengan ketentuan, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang perpajakan.

Jadi koreksi fiskal dapat di simpulkan bahwa koreksi atau penyusutan yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi

karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

2.4.1 Fungsi Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan

Berdasarkan pengertian koreksi fiskal diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut Sistem Akuntansi Keuangan dan menurut ketentuan fiskal atau pajak (UU Perpajakan) yang berlaku.

Koreksi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukan ke dalam SPT tahunan PPh, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, mengingat terdapat perbedaan besar diantara keduanya baik beda waktu maupun beda tetap.

Jadi Koreksi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan ouput berupa hasil koreksi yang berpengaruh besar terhadap besarnya laba kena pajak dan PPh terutang.

2.5 Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan.

Laporan keuangan fiskal dapat disusun tersendiri atau langsung berdasar Undang-undang Pajak, atau disusun melalui proses penyesuaian (rekonsiliasi) atas laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan karena slaba yang dihasilkan antara proses akuntansi komersial dan akuntansi pajak berbeda. Hal ini disebabkan laba kenapajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, sedangkan laba akuntansi komersial berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, ataukarena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya diantara keduanya.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan dalam kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan kedalam kedua kategori yaitu perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Apabila perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, maka diperlukan rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang dalam akuntansi komersial sama dengan menurut pajak.

Dengan adanya perbedaan antara praktek akuntansi dan perpajakan, PSAK No. 46 disusun dengan tujuan mengatur perlakuan akuntansi akibat perbedaan tersebut yang juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi pajak pada tahun berjalan dan periode mendatang. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak

penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk masalah:

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban pada neraca perusahaan.
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan. Dengan penerapan PSAK No. 46 menyebabkan beban pajak yang diakui terbagi menjadi pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Jumlah *agregat current tax* dan *deferred tax* dapat menghasilkan beban pajak (*tax expense*) suatu periode, atau sebaliknya menghasilkan suatu penghasilan pajak (*tax income*) yang menjadi unsur penambah *NetIncome (Loss) before taxes*.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait penerapan PSAK No. 46 ini juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

1. Ana Melinda Siregar dan Rika Lidyah, Jurnal (2013), dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT Alya Citra Sempurna Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK No. 46 yang tepat pada laporan keuangan PT Alya Citra Sempurna Palembang, dari tahun 2011-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan metode penelitian *deskriptif comparative*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Alya Citra sempurna telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda

waktu hanya pada penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Dan telah diperhitungkan bahwa laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2011 hingga tahun 2012 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46.

2. Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni, Jurnal (2014), dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang PSAK No. 46 dan melihat apakah PSAK No. 46 sudah diterapkan pada PT Astra International Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk. Dan bagaimana pengaruhnya dari penerapan PSAK No. 46 dari laporan laba rugi perusahaan. Sumber data yang diperoleh adalah dari Bursa Efek Indonesia dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan PSAK No. 46 akan mengembangkan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan temporer. Pengaruh penerapan PSAK No. 46 pada laporan laba rugi menimbulkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan yang dihasilkan dari adanya perbedaan pengakuan aset bunga ditangguhkan pajak, yang diatur ke PSAK No. 46.
3. Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang, Jurnal (2014), dengan judul penelitian “Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Bank Sulut (Persero) Tbk”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah PPh PT Bank Sulut (Persero) Tbk telah diterapkan sesuai PSAK No. 46. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dan metode yang digunakan adalah *descriptive comparative*. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Sulut yang berlokasi di Jl. Dr. Samratulangi No. 9 Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan PT Bank Sulut, telah menerapkan PSAK No. 46 atas PPh badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen PT Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas PPh badan sesuai PSAK No. 46. tetapi pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah

laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi. Bagian akuntansi perusahaan sebaiknya mencatat konsekuensi pajak tepat waktu pada akhir periode akuntansi, tanpa mengganggu laporan keuangan yang sudah diaudit.

4. Dr. Gustian Djuanda , Jurnal (2015), dengan judul penelitian “ Pembuatan Neraca Fiskal (PSAK No. 46) Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus Pada PT Razaqi Selaras Persada Jakarta)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan terkait Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai dengan PSAK No. 46 yang memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) serta mengetahui dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT Razaqi Selaras Persada. PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang dengan mengakui aset (liabilitas) pajak tangguhan.
5. Lusi Anggreini, Destia Pentiana dan Lihan Rini Puspo Wijaya (Jurnal 2017) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ “. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui apakah penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No. 46 dan mengetahui apakah seluruh pendapatan dan beban PT XYZ tahun 2017 yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan serta menghitung beban pajak dan pajak tangguhan yang dimiliki PT XYZ pada tahun 2017.
6. Arlin Fitria (2017) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk dan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan menganalisis Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Hasil dari penelitian ini, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46

dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPh Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Indikator | Hasil | Publikasi |
|----|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------|
| 1 | Ana Melinda Siregar dan Rika Lidya | Analisis Peneran PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT Alya Sempurna Palembang | Pajak Tangguhan dan Laporan Keuangan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Alya Citra sempurna telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban atau hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu hanya paa penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Dan telah diperhitungkan bahwa laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2011 hingga tahun 2012 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46. | Jurnal 2013 ISSN-2303-1165 |
| 2 | Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni | Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI | Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian, Pajak Kini, Beda Temporer, Beda Permanen, Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan PSAK No. 46 akan mengembangkan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan temporer. Pengaruh penerapan PSAK No. 46 pada laporan laba rugi menimbulkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan yang dihasilkan dari adanya perbedaan pengakuan aset bunga ditangguhkan | Jurnal 2014 ISSN 2337-7852 |

| No | Nama Penulis | Judul | Indikator | Hasil | Publikasi |
|----|--|--|--|--|-----------|
| | | | tanggungan | pajak, yang diatur ke PSAK No. 46. | |
| 3 | Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang | Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Bank Sulut Persero Tbk | Aset Pajak Tanggungan dan Liabilitas Pajak Tanggungan | Hasil penelitian ini menunjukkan PT Bank Sulut, telah menerapkan PSAK No. 46 atas PPh badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tanggungan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen PT Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas PPh badan sesuai PSAK No. 46. tetapi pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi. Bagian akuntansi perusahaan sebaiknya mencatat konsekuensi pajak tepat waktu pada akhir periode akuntansi, tanpa mengganggu laporan keuangan yang sudah diaudit | |
| 4 | Hilda Amril Dr. Gustian Djuanda, S.E., M.M. | Pembuatan Neraca Fiskal (PSAK No. 46) Berdasarkan | PajakPengha silan dan Laporan Keuangan Komersial | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT RSP belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan | |

| No | Nama Penulis | Judul | Indikator | Hasil | Publikasi |
|----|---|---|--|---|-----------|
| | | Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus Pada PT Razaqi Selaras Persada Jakarta) | | timbulnya kewajiban/hitung pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena ada beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. | |
| 5 | Lusi Anggreini, Destia Pentiana, Lihan Rini, Puspo Wijaya | Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ | Pajak Penghasilan dan Laporan Keuangan terhadap Koreksi Fiskal | Hasil pembahasan menyatakan bahwa, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No. 46 yaitu perusahaan telah mengakui aset pajak tangguhan atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan mengakui aset pajak kini yang disebut sebagai taksiran tagihan pajak penghasilan yang timbul karena adanya lebih bayar pajak penghasilan serta beban pajak bersih yang disajikan berdasarkan pengurangan beban pajak kini dengan aset pajak tangguhan. | |
| 6. | Arlin Fitria | Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin | Pajak Penghasilan dan laporan keuangan terhadap koreksi fiskal | Hasil Pembahasan menyatakan bahwa, PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPh Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT | |

| No | Nama Penulis | Judul | Indikator | Hasil | Publikasi |
|----|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | Syariah Tbk | | Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal. | |

2.7 Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Laba komersial dan laba fiskal seringkali berbeda diakibatkan adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau waktu (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak. Dari permasalahan ini, maka Ikatan Akuntan Indonesia memberlakukan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang membahas mengenai perbedaan tersebut terutama yang berhubungan dengan beda waktu atau sementara (*temporary differences*).


PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan “*balance sheet liability method*” atau “*asset/liability method*”. Penggunaan metode ini merupakan suatu hal yang baru dalam standar akuntansi, mengingat selama ini yang lazim diterapkan di berbagai negara adalah pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) dengan menggunakan “*income statement liability method*”. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan “*balance sheet liability method*” sebagaimana di adopsi oleh PSAK No. 46, maka hal utama yg perlu dipahami adalah konsep tentang beda waktu atau sementara - *temporary differences*. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi

dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun menurut perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda alokasi setiap tahunnya.

PSAK No. 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan. PSAK No. 46 disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 23 Desember 1997 dan telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001. Meskipun sudah berlaku efektif sejak beberapa tahun lalu, namun dalam penerapannya masih ditemui banyak kendala bagi perusahaan. Permasalahannya seringkali karena kurangnya sosialisasi atau pembinaan terhadap Wajib Pajak mengenai pengetahuan tentang penerapan PSAK No. 46 ini. Hal-hal tersebut menambah kompleksitas permasalahan dalam perhitungan dan penyajian pajak tangguhan (*deferred tax*).

2.7.1 Paradigma Penelitian

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas maka peneliti membuat bagan paradigma peneliti sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian diolah oleh Peneliti (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu melalui data yang diperoleh kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini unit analisis adalah divisi organisasi yaitu Laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan berbasis syariah, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk yang pengambilan datanya ada pada situs www.bankpaninsyariah.co.id. Periode penelitian tahun 2015-2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data kuantitatif dan data sekunder. Data kuantitatif yaitu data yang di peroleh dari data laporan keuangan tahunan Bank yang sudah ada dan tersedia di situs *website*. Sedangkan *data* sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data yaitu media

masa, perusahaan penyediaan data, dan data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya, dan yang disediakan pada *statistic software*, dsb.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017.

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| Variabel X: Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan | Pengukuran | Pos yang diakui dalam laba rugi Pos yang diakui di luar laba rugi | Ordinal Ordinal |
| | Penyajian | Aset dan Liabilitas Pajak Beban Pajak | Nominal Nominal |
| | Pengungkapan | Komponen Utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah Komponen beban Entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan | Nominal Nominal Nominal |
| Variabel Y: Koreksi Fiskal | Temporer Permanen | Koreksi Positif/Negatif Koreksi Positif/Negatif | Rasio Rasio |

3.5 Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan bank publikasi yang sudah ada dan tersedia di situs *website*. Data laporan keuangan tahunan yang digunakan periode tahun 2015-2017.

3.6 Metode pengolahan/Analisis Data

Dalam analisa yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif eksploratif *non statistic*. Analisa *non statistic* ini sering juga disebut dengan analisi isi (*Content analysis*), yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis, yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan setelah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan. Langkah-langkah dalam teknik analisi ini yaitu:

- a. Menyajikan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, catatan atas laporan keuangan bagian pajak pada tahun 2015-2017.
- b. Menganalisis pos-pos dalam laporan keuangan komersial PT Bank Panin Syariah Tbk yang mengalami perubahan dalam penerapan PSAK No. 46. yang terdiri dari:
 - 1) Pos-pos Pajak Penghasilan.
 - 2) Kebijakan Akuntansi PSAK No. 46.
 - 3) Analisa atas Perbedaan temporer dan beda permanen dalam koreksi fiskal.
 - 4) Pendapat penulis diterima atau tidaknya koreksi fiskal tersebut dengan ketentuan perpajakan dan PSAK No. 46.
 - 5) Penyajian ilustrasi ketentuan PSAK No. 46 sebagai dampak koreksi fiskal.
 - 6) Perhitungan pajak kini.
- c. Pembahasan mengenai gambaran unsur-unsur dari penerapan PSAK No. 46 yang disajikan setelah koreksi fiskal yang berupa beda temporer dan beda permanen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk didirikan dengan akta No.12 tanggal 8 Januari 1972 dari Indrawati Setiabudhi, S.H, notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979. Bank telah melakukan perubahan nama beberapa kali terakhir dari PT Bank Harfa menjadi PT Bank Panin Syariah yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 74 tanggal 19 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta, nama Bank diubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Bank yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU34775.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

PT Bank Panin Syariah Tbk berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl.Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta Barat, menjalankan usahanya dibidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Mendapatkan ijin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan syariat Islam dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Bank Syariah secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik.

Bank Panin Syariah berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat

kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar diantara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar didunia, telah membantu tumbuh kembang Bank Panin Syariah, terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.1.2. Kegiatan Usaha PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk, salah satu badan usaha atau lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam dengan prinsip bagi hasil, selain itu bank ini memiliki tujuan untuk menjadi bank syariah pilihan berbasiskan kemitraan ekonomi rakyat. Dalam data kelola perusahaan khususnya pihak manajemen PT Bank Panin Syariah Tbk selalu melakukan peninjauan mengenai baik buruknya perkembangan bank, khususnya dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan secara publikasi. Pihak manajemen keuangan dan pihak auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut, mulai dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi terkait dalam yang di muat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam bank, serta laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. PT Bank Panin Syariah Tbk ini telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang relevan dengan oprasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015. (www.paninbanksyariah.co.id)

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Panin Syariah Tbk.

PT Bank Panin Syariah Tbk memiliki struktur kepengurusan, dimana yang paling tertinggi yaitu dewan pengawas syariah dan dewan pengawas komisaris tugasnya bersama-sama mengawasi seluruh kegiatan atau perkembangan bank baik pusat atau pun cabang serta melakukan rapat dengan seluruh bagian terkait, fungsi komite dibawah dewan

komisaris terdiri dari tiga komite. Yaitu: komite pemantau risiko, komite audit, serta komite remunerasi dan nominasi tugas dari ketiga komite ini yaitu membantu dewan komisaris dalam memberikan saran dan masukan kepada direksi sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan strategis.

Dibawah dewan pengawas syariah dan dewan pengawas komisaris ada direktur utama yang memimpin jalannya perusahaan direktur utama bekerjasama dengan direktur setiap bagian, yakni pertama direktur keuangan dan operasi yang memiliki tugas mengawasi setiap bagian dibawahnya diantaranya operasional, pembiayaan, keuangan dan pelaporan, teknologi informasi, bisnis support, spesial aset manajemen (SAM). Kedua direktur bisnis yang memiliki tugas memantau dan mengawasi setiap jalannya bisnis perkembangan bank dengan pihak lain dari setiap bagian yakni GM Bisnis, usaha kecil, bisnis mikro, pembiayaan konsumen, pendanaan institusi, pembiayaan komersil, pendana anritel. Ketiga direktur manajemen dan risiko yang memiliki tugas untuk memantau risiko dan kepatuhan pada perkembangan bank dan terhubung pasal setiap bagian yaitu SBI internal audit, skai, sekretaris perusahaan, dan internal kontrol. Setiap direktur tersebut masih terhubung dengan setiap bagian cabang bank. (www.paninbanksyariah.co.id)

4.2. Kondisi Perusahaan pada PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015-2017

4.2.1. Perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada menafsirkan dan mengklarifikasikan data. Informasi yang disampaikan kepada pelanggan adalah perkiraan yang terbaik untuk memastikan bahwa dia akan berinvestasi dalam sistem tersebut. Perbedaan utama antara Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional adalah bagaimana informasi dibagikan. Akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek, informasi yang baik maupun buruk. sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanya informasi pilihan saja.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Aset dalam konsep akuntansi konvensional terbagi dua bagian yaitu modal tetap (aset tetap) dan modal yang beredar (aset lancar), sedangkan didalam konsep islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*Cash*) dan harta berupa barang

(*Stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

2. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, sebagai sumber harga atau nilai.
3. Konsep konvensional mempraktekan teori cadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta bentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya atau resiko.
4. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep syariah dibedakan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.
5. Konsep Konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum. (Rina Purbawanti)

4.2.2 Perbedaan Pajak berbasis Syariah dengan Pajak Konvensional.

Perbedaan pajak Syariah dengan pajak Konvensional bisa kita lihat dari tabel dibawah ini, yaitu:

| Dilihat dari segi | Pajak Konvensional | Pajak Syariah |
|---|---------------------|---|
| Aturan Perundang-undang tentang pajak penghasilan | UU No.17 tahun 2000 | Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 25 Tahun 2009. |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Sumber Hukum | Undang-undang | Undang-undang, Al-qur'an, dan Al Hadist |
| Fungsi Pajak | Fungsi Budgeter, Fungsi Alokasi, Fungsi Regulasi dan Fungsi Sosial. | Fungsi Penerimaan mengatur, Fungsi distribusi, fungsi sebagai peraturan kebijakan moneter, dan fungsi sebagai pendorong investasi dan konsumsi. |
| Unsur-unsur Pajak | Objek pajaknya adalah harta. Sedangkan subyek pajaknya adalah kaum muslim yang kaya | Subyek pajaknya adalah bisa perseorangan atau badan usaha/perusahaan yang sudah wajib bayar pajak. |
| Jenis Pajak | Pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak Negara dan Daerah. | Pajak kas, pajak persediaan, pajak piutang, dan pajak pangan. |
| Transaksi | Transaksi Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi bagi hasil - Transaksi pinjam meminjam - Transaksi jual beli |
| Syarat Pemungutan | <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan pajak harus adil. - Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. - Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. - Pemungutan pajak harus efisien. | <ul style="list-style-type: none"> - Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. - Pemungutan pajak yang adil - Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak |
| Ciri-Ciri | <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Temporer - Hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum | <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat selamanya dan abadi. - Ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.</p> <p>- Hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya</p> <p>Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.</p> | <p>- Tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.</p> <p>- Kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB</p> <p>- Dipungut dalam jumlah yang tetap.</p> |
|--|--|---|

4.3. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015-2017.

4.3.1. Penerapan PSAK No. 46 pada laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017

PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 tahun 2015 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan, dimana didalam catatan atas laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk berisi amandemen PSAK No. 46 (revisi 2014), yaitu menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar dan menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah yang tercatat dalam properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No.13, properti investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan. Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi dan pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Praduga penjualan ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan investasi properti dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Penerapan PSAK No. 46 ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Pada periode 2016, Bank Panin Syariah tidak mengalami perubahan dalam PSAK No. 46. Dimana masih menganut PSAK No. 46 (revisi 2014) yang direalisasikan di tahun 2015.

Dalam periode 2017, Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dengan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK No. 46 yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada awal tahun. Yang dimana penerapan PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi pada amandemen tersebut mengklarifikasi hal berikut:

1. Bila nilai tercatat dari instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap diukur pada nilai wajar yang lebih rendah dari biaya perolehan dimana dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya perolehan sehingga timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tanpa mempertimbangkan apakah pemegang instrumen utang tersebut memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, atau apakah besar kemungkinan penerbit akan membayar semua arus kas kontraktual;
2. Ketika suatu entitas menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, dan peraturan perpajakan membatasi penggunaan kerugian untuk pengurangan terhadap jenis penghasilan tertentu (misalnya, kerugian modal hanya dapat dilakukan terhadap keuntungan modal), entitas menilai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan secara gabungan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari jenis penghasilan tersebut, tetapi terpisah dari jenis perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya;
3. Estimasi kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas yang lebih dari jumlah tercatatnya jika ada cukup bukti bahwa kemungkinan besar entitas tersebut akan memenuhinya, dan
4. Dalam mengevaluasi apakah laba kena pajak di masa depan tersedia secara memadai, entitas harus membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan laba kena pajak di masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan (revisi 2014) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yakni pertama dalam hal aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan diukur dengan

menggunakan model revaluasi, kedua dalam hal mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, ketiga pajak final dan pengaturan khusus tidak diatur dalam PSAK No. 46 (revisi 2014).

Dalam laporan keuangan juga adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

4.3.2. Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2015-2017

4.3.2.1 Perbedaan Temporer dan Beda Permanen

Dalam mengakui adanya pajak tangguhan, perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal yang dibutuhkan karena adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Beda tetap atau beda permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan laba menurut SAK. Perincian beda tetap menurut SAK dan menurut fiskal adalah :

1. Penghasilan bunga bank penghasilan diluar usaha
2. Biaya tunjangan pegawai dalam bentuk natura penghasilan tidak mengurangi penghasilan.
3. Biaya *entertainment* dapat dimasukkan sebagai *deductible expense*.
4. Biaya denda dan bunga pajak pengurang penghasilan *non deductible expense*.

Beda temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi yang sifatnya temporer. Beda temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena adanya saat pengakuan baik itu terhadap beban atau pendapatan, juga akibat perbedaan beban penyusutan. Perincian beda waktu menurut SAK dan Fiskal adalah :

1. Kerugian piutang
2. Metode depresiasi
3. Tidak memperlihatkan nilai residu
4. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva tetap.

Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan terdapat koreksi positif dan koreksi negatif dimana koreksi fiskal positif menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang sedangkan koreksi fiskal negatif menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

4.3.2.2 Beda Permanen dan Beda Temporer pada Bank Panin Syariah Tbk

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk

memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi. atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Perhitungan koreksi fiskal bersumber dari laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk yang telah disajikan secara komersial, selanjutnya dari setiap pos-pos pada laporan keuangan tersebut akan dikoreksi dengan melihat mana yang diakui oleh pajak pada PT Bank Panin Syariah Tbk yang telah dihitung dan pertanggung jawabkan oleh pihak manajemen dan auditor PT Bank Panin Syariah Tbk periode 31 Desember Tahun 2015-2017. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, mengenai adanya penyajian Pajak Penghasilan PT Bank Panin Syariah Tbk, terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap (beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) pada tahun 2015-2017, yaitu

Tabel 4.1
Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Perbedaan Temporer | Jumlah | |
|---|---------------|--------------------|
| 1. Cadangan Kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | | |
| - Piutang Muharabahah | Rp3.099.392 | |
| - Piutang Qardh | Rp(109.290) | |
| 2. Beban Imbalan Pasca Kerja | Rp5.603.952 | |
| 3. Penyusutan aset tetap | Rp(1.651.145) | |
| 4. Giro pada Bank lain | - | |
| Jumlah | | Rp6.942.909 |
| Perbedaan Tetap (Biaya yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) | | |
| Represtasi, sumbangan dan denda | Rp2.110.295 | |
| Biaya Promosi | Rp3.414.156 | |
| Biaya lain-lainnya | Rp1.843.129 | |
| Jumlah | | Rp7.367.580 |

Tabel 4.2
Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Perbedaan Temporer | Jumlah | |
|---|----------------|----------------------|
| Cadangan Kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | | |
| - Piutang Muharabahah | Rp(10.383.734) | |
| - Piutang Qardh | Rp(6.773) | |
| Beban Imbalan Pasca Kerja | Rp7.243.937 | |
| Penyusutan aset tetap | Rp69.584 | |
| Jumlah | | Rp(3.076.986) |
| Perbedaan Tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) | | |
| Represtasi, sumbangan dan denda | Rp478.608 | |
| Biaya Promosi | Rp3.779.789 | |
| Biaya lain-lainnya | Rp831.621 | |
| Jumlah | | Rp5.090.018 |

Tabel 4.3
Perhitungan Koreksi Fiskal Tahun 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Perbedaan Temporer | Jumlah | |
|---|---------------|--------------|
| Cadangan Kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | | |
| - Piutang Muharabahah | Rp(4.845.748) | |
| - Piutang Qardh | Rp(3.637) | |
| Investasi Sukuk | Rp(50.002) | |
| Beban Imbalan Pasca Kerja | Rp10.055.985 | |
| Kompensasi Lainnya | Rp17.685.940 | |
| Penyusutan aset tetap | Rp963.122 | |
| Jumlah | | Rp23.805.660 |
| Perbedaan Tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiscal | | |
| Represtasi, sumbangan dan denda | Rp951.992 | |
| Biaya Promosi | Rp4.697.011 | |
| Biaya lain-lainnya | Rp2.253.530 | |
| Jumlah | | Rp7.902.533 |

Perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut muncul karena adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan peraturan perpajakan. Berikut analisa laporan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui semua biaya dan penghasilan yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan:

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan seperti Piutang Murabahah, Pinjamn Qardh, Inventasi sukuk dikoreksi karena dalam laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk periodet ahun 2015-2017 mengakui adanya cadangan penyisihan, sebagaimana UU PPh pasal 9 ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebgaimana UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf h sehingga harus dilakukan koreksi positif.
2. Beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk periode tahun 2015-2017 harus dikoreksi sesuai dengan UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 (1) dimana Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Kompensasi lainnya pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk periode 2017 merupakan Beban Kepegawaian yang harus dibayarkan. Sesuai dengan UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 (1) pos kompensasi lainnya harus dikoreksi positif.
4. Berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No KEP 220 / PJ/2002 (c) adanya perbedaan waktu pengakuan biaya seperti biaya penyusutan dan amortisasi yang berbeda dengan yang diakui oleh peraturan perpajakan, akan dikoreksi seperti pos Beban Penyusutan Aset Tetap.
5. Representasi, sumbangan dan denda dikoreksi sesuai dengan UU PPh pasal 9 (1) biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dikoreksi positif.
6. Biaya Promosi merupakan Beban Administrasi dimana dikoreksi sebesar 50% dari pos akun Iklan dan Biaya Promosi.

4.3.2.1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Setelah dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk periode tahun 2015-2017. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak, Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan secara fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung hutang pajak tahunan. Dimana perhitungan kena pajak PT Bank Panin Syariah Tbk periode tahun 2015-2017

a. Tahun 2015

Tabel 4.4.
Pehitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Periode 31 Desember 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Jumlah | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif | | Rp75.372.666 |
| Beda Temporer (<i>Permanen Defferences</i>) | | |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp3.099.392 | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(109.290) | |
| 2. Giro pada bank lain | - | |
| 3. Beban Imbalan Pasca Kerja Senilai | Rp5.603.952 | |
| 4. Penyusutan aset tetap senilai | <u>Rp(1.651.145)</u> | |
| Total Beda Waktu | | Rp6.942.909 |
| Beda tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp 2.110.295 | |
| 2. Promosi | Rp 3.414.156 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp 1.843.129</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp7.367.580</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp89.683.155 |

Berdasarkan Tabel 4.4 perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun 2015 sebesar Rp75.372.666.000. Dari laba tersebut di tambahkan jumlah dari hasil koreksi fiskal beda temporer (*temporary differences*) dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah disesuaikan dengan sistem *tax base* Rp6.942.909 dan beda tetap (*permanendifferences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai Rp7.367.580.000 maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp89.683.155.000. Jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

b. Tahun 2016

Tabel 4.5
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Periode 31 Desember 2016
(Dalam Rp'000)

| Uraian | Jumlah | |
|---|------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif | | Rp27.751.225 |
| Beda Temporer (Permanen Defferences) | | |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp(10.383.734) | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(6.773) | |
| 2. Beban Imbalan Pasca Kerja Senilai | Rp7.243.937 | |
| 3. Penyusutan aset tetap senilai | <u>Rp69.584</u> | |
| Total Beda Waktu | | Rp(3.076.986) |
| Beda tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp478.608 | |
| 2. Promosi | Rp3.779.789 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp831.621</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp5.090.018</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp29.764.257 |

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun 2016 sebesar Rp27.751.225.000 Dari laba tersebut di tambahkan jumlah dari hasil koreksi fiskal beda temporer (*temporary differences*) dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah disesuaikan dengan sistem *tax base* Rp(3.076.986) dan beda tetap (*permanen differences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai Rp5.090.018.000, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp29.764.257.000 jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

c. Tahun 2017

Tabel 4.6
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Periode 31 Desember 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Jumlah | |
|---|---------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif | | Rp(974.802.712) |
| Beda Temporer (Permanen Defferences) | | |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp(4.845.748) | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(3.637) | |
| 2. Investasi sukuk | Rp(50.002) | |
| 3. Beban Imbalan Pasca Kerja | Rp10.055.985 | |
| 4. Kompensasi Lainnya | <u>Rp17.685.940</u> | |
| 5. Penyusutan aset tetap senilai | Rp963.122 | |
| Total Beda Waktu | | Rp23.805.660 |
| Beda tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp 951.992 | |
| 2. Promosi | Rp4.697.011 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp 2.253.530</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp7.902.533</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp(943.094.519) |

Berdasarkan Tabel 4.6 perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun 2017 sebesar Rp(974.802.712). Dari laba tersebut di tambahkan jumlah dari hasil koreksi fiskal beda temporer (*temporary differences*) dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah disesuaikan dengan sistem *tax base* Rp23.805.660.000 dan beda tetap (*permanen differences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai Rp7.902.533.000, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp(943.094.519.000) jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

4.3.2.2 Perhitungan Beban dan Utang Pajak Kini tahun 2015-2017

a. Tahun 2015

Beban Pajak Kini = Penghasilan Kena Pajak x Tarif (pasal 17 ayat (2A))

$$=Rp89.683.155.000 \times 25\%$$

$$=Rp22.420.789.000$$

Beban dan utang pajak kini kurang bayar (PPH Pasal 25) :

| | |
|---------------------|--------------------------|
| - Utang Pajak kini | Rp22.420.789.000 |
| - Total Penyesuaian | <u>Rp20.345.310.000-</u> |
| Total PPh 25 | Rp2.075.479.000 |

Jurnal

| | | |
|-----|------------------|-----------------|
| Db. | Beban pajak kini | Rp2.075.479.000 |
| Cr. | Utang pajak kini | Rp2.075.479.000 |

Berdasarkan perhitungan beban dan utang pajak kini di atas, beban pajak kini didapat dari penghasilan kena pajak yang telah kita koreksi dan hitung sebelumnya dikalikan dengan tarif yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Untuk utang pajak kini di hitung dengan mengurangi pajak kini dengan penghasilan PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya yang hasilnya akan menimbulkan Pajak Penghasilan Kurang bayar sebesar Rp22.420.789.000. Untuk menentukan jumlah yang tercatat beban dan utang pajak kini pada laporan keuangan secara fiskal harus dilakukan penyesuaian, yaitu utang pajak kini pada laporan keuangan komersial tahun 2015 ditambah dengan selisih dari koreksi fiskal (*tax base*) antara jumlah aset dengan liabilitas, dana syirkah dan ekuitas. Dan total dari penyesuaian tersebut Rp20.345.310.000, penambahan ini terjadi karena antara jumlah yang tercatat aset neraca (*tax base*) aset lebih besar dari jumlah liabilitas, dana syirkah dan ekuitas maka dilakukanlah penyesuaian tersebut. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah PPh terutang yang harus dibayar (PPH 29), yaitu dengan mengurangi utang pajak kini yang telah dikalikan tarif ditambah dengan total penyesuaian tersebut, maka didapatlah utang pajak kini yang harus dibayar (PPH_29) yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp2.075.479.000

dan dibuatlah jurnal penyesuaian dengan mendebit saldo Beban pajak kini Rp2.075.479.000 dan mengkredit saldo Utang pajak kini Rp2.075.479.000.

b. Tahun 2016

Beban Pajak Kini = Penghasilan Kena Pajak x Tarif (pasal 17 ayat (2A))

$$=Rp29.762.257.000 \times 25\%$$

$$=Rp7.441.064.000$$

Beban dan utang pajak kini lebih bayar (PPH Pasal 29) :

| | |
|---------------------|-------------------------|
| - Utang Pajak kini | : Rp7.441.064.000 |
| - Total Penyesuaian | <u>Rp8.355.312.000-</u> |
| Total PPh 29 | Rp(914.248.000) |

Jurnal

| | | |
|-----|------------------|-----------------|
| Db. | Beban pajak kini | Rp(914.248.000) |
| Cr. | Utang pajak kini | Rp(914.248.000) |

Berdasarkan perhitungan beban dan utang pajak kini di atas, beban pajak kini didapat dari penghasilan kena pajak yang telah kita koreksi dan hitung sebelumnya dikalikan dengan tarif yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%, sehingga beban pajak kini tahun 2016 sebesar Rp7.441.064.000. Untuk pajak kini dihitung dengan mengurangi beban pajak kini dengan penghasilan penyesuaian PPh pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya sebesar Rp8.355.312.000 yang hasilnya akan menimbulkan pajak penghasilan lebih bayar sebesar Rp914.248.000, maka perusahaan kelebihan membayar pajak tahunan (PPH pasal 28a) sebesar Rp914.248.000 berposisi di aset dan mengkredit saldo beban pajak kini Rp 914.248.000.

c. Tahun 2017

Beban Pajak Kini = Penghasilan Kena Pajak x Tarif (pasal 17 ayat (2A))

$$=Rp(943.094.519.000) \times 25\%$$

$$=Rp0$$

Beban dan utang pajak kini lebih bayar (PPH Pasal 29) :

| | |
|---------------------|-------------------------|
| - Utang Pajak kini | Rp0 |
| - Total Penyesuaian | <u>Rp3.785.970.000-</u> |
| Total PPh 29 | Rp(3.785.970.000) |

Jurnal

| | |
|----------------------|-----------------|
| Db. Beban pajak kini | Rp3.785.970.000 |
| Cr. Utang pajak kini | Rp3.785.970.000 |

Berdasarkan perhitungan beban dan utang pajak kini diatas, beban pajak kini didapat dari penghasilan kena pajak minus Rp943.094.519.00 yang dimana perusahaan sedang mengalami kerugian, dikarenakan perusahaan posisi akhir tahun dalam keadaan rugi maka beban kini tahun 2017 tidak ada. Penyesuaian sebesar Rp3.785.970.000 yang merupakan iuran yang dibayarkan perusahaan tiap bulan, akan menjadikan posisi perusahaan lebih bayar pada tahun 2017. Setelah dibuatlah jurnal penyesuaiann dengan mendebit saldo PPh pasal 28a sebesar Rp(3.785.970.000) dan mengkreditkan saldo beban pajak kini Rp(3.785.970.000)

4.3.2.3 Analisis Perhitungan Pajak Tangguhan tahun 2015-2017

Pencatatan atau pengungkapan selisih pajak fiskal dengan pajak komersial tercermin di penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan, yang dimana pajak tangguhan merupakan penerapan dari PSAK No. 46. Dikarenakan adanya beda temporer dan permanen di koreksi fiskal, maka sesuai ketentuan PSAK No. 46, perusahaan harus menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan sesuai ketentuan. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pajak Tangguhan Tahun 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo periode 31 Desember 2014 | Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2015 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (1.559.371) | 747.525 | - | (811.846) |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 1.907.364 | 1.400.988 | 171.249 | 3.479.601 |
| Penyusutan aset tetap | 1.022.469 | (412.789) | - | 609.683 |
| revaluasi sukuk yang di ukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | - | - | 192.992 | 192.992 |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tangguhan | 1.370.462 | 1.735.727 | 363.241 | 3.470.430 |

Nilai Aset dan Liabilitas pajak tanggihan ini telah dihitung oleh pihak manajemen keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.7 yang disajikan terdapat pajak tanggihan dari awal periode januari 2015 hingga 31 Desember 2015. Akun cadangan kerugian penurunan nilai saldo periode 31 Desember 2015 sebesar minus Rp811.846.000, liabilitas imbalan pasca kerja saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp3.479.601.000, penyusutan aset tetap saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp609.683.000, dan revaluasi suku yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp192.922.000. Serta total dari aset pajak tanggihan bersih sebesar Rp3.470.430.000.

Tabel 4.8
Pajak Tangguhan Tahun 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo 1 Januari 2016 | Dikreditkan(dibebankan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2016 |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (811.846) | (2.597.627) | - | (3.409.473) |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 3.479.601 | 1.810.984 | (698.727) | 4.591.858 |
| Penyusutan aset tetap | 609.683 | 17.396 | - | 627.079 |
| Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | 192.992 | - | (277.417) | (984.425) |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tangguhan | 3.470.430 | (769.247) | (976.144) | 1.725.039 |

Dapat dilihat pada tabel 4.8 yang disajikan terdapat pajak tangguhan dari awal periode Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. Cadangan kerugian penurunan nilai saldo periode 31 Desember 2016 sebesar minus Rp3.409.473.000, liabilitas imbalan pasca kerja saldo periode 31 Desember 2016 sebesar Rp4.591.858.000, penyusutan aset tetap saldo periode 31 Desember 2016 sebesar Rp627.079.000, dan revaluasi suku yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain saldo periode 31 Desember 2016 sebesar minus Rp984.425.000 serta total dari aset pajak tangguhan bersih sebesar Rp1.725.039.000.

Tabel 4.9
Pajak Tanggahan Tahun 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo periode 31 Desember 2016 | Dikreditkan(dibebankan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (3.409.473) | (1.224.847) | - | (4.634.320) |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 4.591.858 | 2.513.996 | (175.534) | 6.930.320 |
| Kompensasi lainnya | - | 4.421.485 | - | 4.421.485 |
| Penyusutan aset tetap | 627.079 | 240.781 | - | 86.786 |
| Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | (984.425) | - | (5.101) | (594.525) |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tanggahan | 1.725.039 | 5.951.415 | (865.634) | 6.990.820 |

Jurnal mencatat aset pajak tanggahan 2017

Db. PPh Pasal 28A Rp6.990.820.000

Cr. Kewajiban Pajak Tanggahan Rp6.990.820.000

Dapat dilihat pada tabel 4.9 yang disajikan terdapat pajak tanggahan dari awal periode Januari 2017 hingga 31 Desember 2017. Cadangan kerugian penurunan nilai saldo periode 31 Desember 2016 sebesar minus Rp4.634.320.000, liabilitas imbalan pasca kerja saldo periode 31 Desember 2017 sebesar Rp6.930.320.000, penyusutan aset tetap saldo periode 31 Desember 2017 sebesar Rp86.786.000, dan revaluasi suku yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain saldo periode 31 Desember 2016 sebesar minus Rp594.525.000 serta total dari aset pajak tanggahan bersih sebesar Rp6.990.820.000, dan dilakukan jurnal penyesuaian aset pajak tanggahan tahun 2016. Untuk tahun 2016 jurnal penyesuaiannya dengan mendebit beban pajak tanggahan sebesar jurnal penyesuaiannya dengan mendebit beban pajak tanggahan sebesar dan mengkredit kewajiban pajak tanggahan sebesar Rp6.990.820.000.

Aset pajak tanggahan ini tidak mengalami perubahan karena telah dilakukan

perhitungan oleh pihak manajemen dan auditor yang bertanggung jawab yang telah dihitung dari awal periode dan telah dikalikan tarif. Aset pajak tangguhan ini dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2015-2017. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tersebut, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Aset pajak tangguhan tersebut diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspetasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan.

4.4 Pembahasan

Tujuan peneliti dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015-2017 telah menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk, dimana dalam laporan keuangan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal. dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang pajak.

Tujuan peneliti yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017, yang telah melakukan koreksi fiskal dengan adanya perbedaan temporer dengan laba rugi serta penghasilan komprehensif dari laporan keuangan PT Bank Panin Syariah yang akan dilakukan perhitungan kena pajak, perhitungan beban danutang pajak kini, serta perhitungan pajak tangguhan.

Tujuan Peneliti yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasil pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017. Bisa dilihat dengan adanya perbedaan temporer yang terjadi sesuai dengan PSAK No. 46 sangat perlu di perhatikan disamping laba kena pajak, dalam menghitung

pajak penghasilan, pajak yang dihitung tidak hanya menampilkan pajak kini, tetapi juga pajak tangguhan yang mencerminkan konsekuensi pajak masa datang akibat perbedaan temporer yang terjadi. Untuk menghitung pajak tangguhan yang perlu diperhatikan hanyalah perbedaan temporer yang terjadi. Hal ini disebabkan perbedaan tidak mempunyai pengaruh dalam menghitung konsekuensi pajak dimasa yang akan datang karena selamanya berbeda tetap tersebut harus dikeluarkan dalam perhitungan pajak penghasilan kena pajak. Dalam mengakui adanya pajak tangguhan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dibutuhkan karena adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu.

4.4.1 Pengukuran

Perlakuan akuntansi untuk pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian lain harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Pengukuran untuk Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi untuk satu periode, kecuali apabila pajak penghasilan itu berasal dari, suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas (pos akun yang diakui di luar laba rugi), dan kombinasi bisnis.

Pada umumnya aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada satu periode, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak (rugi pajak) pada periode yang berbeda. Pajak tangguhan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Contohnya pada saat biaya perolehan aset tidak berwujud yang sudah dikapitalisasi dan diamortisasi dalam laporan laba rugi, tetapi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak ketika biaya terjadi. Selain itu aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat berubah meskipun tidak ada perubahan pada jumlah tercatat perbedaan temporer terkait di akuntansi tetapi ada perubahan tarif pada peraturan perpajakan, terjadinya pemulihan aset pajak tangguhan atau perusahaan memulihkan nilai aset.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda, diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak

tanggungan terkait dengan pos-pos yang diakui seperti pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada pendapatan komprehensif lain, dan juga langsung diakui pada ekuitas.

4.4.2 Penyajian

Pada penyajian penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika Perusahaan memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui, dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pada aset pajak tanggungan dan Liabilitas pajak tanggungan terjadi saling hapus ketika perusahaan memiliki aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas kena pajak yang sama dan kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tanggungan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Penyajian Beban pajak perusahaan atau Beban penghasilan yang terdapat pada laporan laba rugi dari kegiatan perusahaan dalam satu periode disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif keuangan.

Tabel 4.7

Penghasilan (Beban) komprehensif
(Dalam ribuan rupiah)

| Manfaat (beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
|---|------------|------------|------------|
| Revaluasi surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (663.896) | - | - |
| Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti | 192.992 | (277.417) | (510.100) |
| Jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | 171.249 | (696.727) | (175.534) |

Pada tabel 4.7 diatas merupakan Penghasilan (beban) komprehensif perusahaan dari tahun 2015 sampai 2017. Dimana pada tahun 2015 terdapat beban Revaluasi surat berharga

yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp663.896 sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada Revaluasi surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti tahun 2015 perusahaan memiliki penghasilan sebesar Rp192.992 dan pada tahun 2016 dan 2017 terdapat Beban Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti sebesar masing masing Rp277.417 dan Rp510.100.

4.4.3 Pengungkapan

Pada pengungkapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan, Komponen utama beban pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, dimana setiap komponen utama tersebut tidak untuk digabung dengan akun yang sejenis agar memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami kewajiban hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dan memahami faktor faktor signifikan yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut dimasa depan. Komponen tersebut telah disajikan pada catatan atas laporan keuangan bagian Pajak penghasilan.

Komponen beban pada laporan keuangan perusahaan meliputi, beban (penghasilan) pajak kini, penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya, jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya, jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru, jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini, jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan, beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan (*write-down*), atau penyesuaian kembali penurunan terdahulu atas aset pajak tangguhan dan jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi

Perusahaan mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dilihat pada tabel 4.4, 4.5, dan tabel 4.6. Penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang

telah ada dan perusahaan telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau pada periode sebelumnya dimana aset pajak tangguhan masih berhubungan.

Dalam pembahasan diatas, peneliti dapat memperoleh data berupa adanya kesesuaian penyusun laporan keuangan PSAK No. 46. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan perhitungan dalam koreksi fiskal, kemudian menentukan beda Permanen dan beda temporer dalam koreksi fiskal tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dari data yang diperoleh kemudian membandingkan dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka simpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah :

1. PT Bank Panin Syariah telah menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, ini dilihat dari laporan keuangan PT Bank Panin Syariah yang telah menerapkan amandemen PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan dan juga dapat dilihat di penyajian "Pajak Penghasilan" bagian Catatan Atas Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk, pada tahun 2015 dan 2016 telah adanya amademen yaitu telah menghilangkan peraturan tentang pajak final, dan pada tahun 2017 adanya tambahan pada sejumlah amedemen dan interprestasi PSAK No 46 yang relevan dengan operasi dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada awal tahun. yang dimana penerapan PSAK No 46 (Amademen), pajak penghasilan tentang adanya pengakuan pada aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi pada amademen tersebut.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan PT Bank Panin Syariah Tbk bahwa adanya koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk, yaitu terdapat perbedaan waktu (*temporary differences*), yang berpengaruh terhadap laba komprehensif lain pada laporan keuangan, berdasarkan sistem akuntansi (*accounting base*) dan sistem perpajakan (*tax base*). Sedangkan, perbedaan tetap (*permanen differences*) terdapat beberapa beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal, akan langsung diperhitungkan pada laba kena pajak PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015-2017. Setelah itu dilakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berpengaruh terhadap pajak tangguhan yang telah dianalisis tersebut tidak mengalami perubahan.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa PT Bank Panin Syariah Tbk telah

menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah dimana adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan bagian laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

4. Berdasarkan Kondisi Penerapan Akuntansi berbasis Syariah dan Konvensional. Perbedaan utama antara akuntansi syariah dengan konvensional adalah bagaimana informasi dibagikan menurut akuntansi syariah menyediakan semua informasi yang jelas baik dan buruknya informasi, sedangkan dalam penyajian informasi konvensional yang diberikan informasinya hanya pilihan saja, dan dapat dilihat dari segi Pajak Konvensional dan Pajak Syariah telah memiliki Aturan undang-undang tentang pajak penghasilan, fungsi pajak, unsur-unsur pajak, jenis pajak, dan ciri-ciri pajak yang berbeda.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga periode, sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menambahkan periode selanjutnya.
2. Jumlah variabel yang digunakan untuk memastikan perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 hanya diwakilin dua variabel, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat digunakan untuk memastikan perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam peneliti ini, maka saran yang penulis sampaikan adalah :

1. Bagi perusahaan, dalam penelitian ini sebaiknya perusahaan tetap menerapkan PSAK No. 46 dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan jika PSAK No. 46 mengalami perubahan dikemudian hari, dan peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pihak manajemen perusahaan atau lembaga mengenai laporan keuangan dalam kaitan penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, khususnya perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan referensi untuk setiap perusahaan ataupun pembisnis lainnya serta bagi peneliti berikutnya dalam menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, khususnya dalam perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambril dan Djuanda (2016). *Pembuatan Neraca Fiskal (PSAK No.46) Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus pada PT Razaqi Selaras Persada Jakarta.*: Universitas Bina Nusantara.
- Dewi, S. P (2016). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pajak Penghasilan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk.* Bogor: Penerbit Universitas Pakuan.
- Direktorat Jendral Pajak (2013). *Pajak Penghasilan (PPh).* Jakarta
- Fitria, A (2017). *Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.* Palembang: Penerbit UIN Raden Fatah.
- Gunadi (2007). *Perpajakan Internasional.* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Johannes dan Saerang (2014). *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Bank Sulut (Persero) Tbk.* Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kusmala dan Hastoni (2014). *Pengaruh Penerapan PSAK No.46 terhadap Laporan Laba rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI.*
- PSAK No. 46 Revisi 2014. *Akuntansi Pajak Penghasilan.* IAI
- Pentiana dan Wijaya (2017). *Penerapan PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ.*Lampung : Politeknik Negeri Lampung.
- Perbawati Rina (2012). *Perbedaan Pajak Syariah dan Pajak Konvensional (Non-Syariah Bandung :* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Putra (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang.* Malang: Penerbit Universitas Kanjuruhan.
- Resmi, S (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi Sepuluh.Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siregara dan Lidiya (2013). *Analisis penerapan PSAK No.46 pada Laporan Keuangan PT Alya Sempurna Palembang.*

Undang-Undang Perpajakan. (2011). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang
Perpajakan*. IAI

Waluyo (2012). *Akuntansi Pajak*. Edisi Enam. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat.

Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat

<https://www.paninbanksyariah.co.id> [Diakses 05 Januari 2019]

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah [Diakses 17 Maret 2019]

<http://dosen.perbanas.id/koreksi-fiskal> [Diakses 25 Maret 2019]

<http://www.fungsi-rekonsiliasi-fiskal-dalam-pelaporan-pajak> [Diakses 29 Juni
2019]

<http://ernandablog.blogspot.com/2018/03/pajak-pada-produk-produk-bank-syariah> [
Diakses 29 Juni 2019]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Sandra Utami
Alamat : Kp. Cijambu Rt02/01. No 35. Desa. Cisalda Kec.
Cigombong Kab. Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 November 1997
Umur : 22 tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Cigombong 03
- SMP : SMP PGRI 1 Cigombong
- SMA : SMK Wikrama Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2019

Peneliti

(Novi Sandra Utami)

LAMPIRAN

**Pehitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Tahun 2015**

| Uraian | Jumlah | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif | | Rp75.372.666 |
| Beda Temporer (Permanen Defferences) | | |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp3.099.392 | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(109.290) | |
| 2. Giro pada bank lain | - | |
| 3. Beban Imbalan Pasca Kerja Senilai | Rp5.603.952 | |
| 4. Penyusutan aset tetap senilai | <u>Rp(1.651.145)</u> | |
| Total Beda Waktu | | Rp6.942.909 |
| Beda tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp 2.110.295 | |
| 2. Promosi | Rp 3.414.156 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp 1.843.129</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp7.367.580</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp89.683.155 |

**Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Tahun 2016**

| Uraian | Jumlah | |
|--|------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Beda Temporer (Permanen Defferences) | | Rp27.751.225 |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp(10.383.734) | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(6.773) | |
| 2. Beban Imbalan Pasca Kerja Senilai | Rp7.243.937 | |
| 3. Penyusutan aset tetap senilai | <u>Rp69.584</u> | |
| Total Beda Waktu | | Rp(3.076.986) |
| Beda tetap (Bebanyang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp478.608 | |
| 2. Promosi | Rp3.779.789 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp831.621</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp5.090.018</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp29.764.257 |

**Pehitungan Penghasilan Kena Pajak
PT Bank Panin Syariah Tbk
Tahun 2017**

| Uraian | Jumlah | |
|---|---------------------|---------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif | | Rp(974.802.712) |
| Beda Temporer (Permanen Defferences) | | |
| 1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan : | | |
| (-) Piutang Murabahah | Rp(4.845.748) | |
| (-) Pinjaman Qardh | Rp(3.637) | |
| 2. Investasi sukuk | Rp(50.002) | |
| 3. Beban Imbalan Pasca Kerja | Rp10.055.985 | |
| 4. Kompensasi Lainnya | <u>Rp17.685.940</u> | |
| 5. Penyusutan aset tetap senilai | Rp963.122 | |
| Total Beda Waktu | | Rp23.805.660 |
| Beda tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan) | | |
| 1. Representasi, sumbangan dan denda | Rp 951.992 | |
| 2. Promosi | Rp4.697.011 | |
| 3. Biaya Lainnya | <u>Rp 2.253.530</u> | |
| Total Beda Tetap | | <u>Rp7.902.533</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp(943.094.519) |

Pajak Tangguhan Tahun 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo periode 31 Desember 2014 | Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2015 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (1.559.371) | 747.525 | - | (811.846) |
| Liabilitas imbalan pascakerja | 1.907.364 | 1.400.988 | 171.249 | 3.479.601 |
| Penyusutan aset tetap | 1.022.469 | (412.789) | - | 609.683 |
| revaluasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | - | - | 192.992 | 192.992 |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tangguhan | 1.370.462 | 1.735.727 | 363.241 | 3.470.430 |

Tabel 4.8
Pajak Tangguhan Tahun 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo 1 Januari 2016 | Dikreditkan(di bebaskan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2016 |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ca dangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (811.846) | (2.597.627) | - | (3.409.473) |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 3.479.601 | 1.810.984 | (698.727) | 4.591.858 |
| Penyusutan aset tetap | 609.683 | 17.396 | - | 627.079 |
| Revaluasi sukuk yang di ukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | 192.992 | - | (277.417) | (984.425) |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tangguhan | 3.470.430 | (769.247) | (976.144) | 1.725.039 |

Tabel 4.9
Pajak Tangguhan Tahun 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Saldo periode 31 Desember 2016 | Dikreditkan(di bebaskan) ke Laba Rugi | Dikreditkan ke Komprehensif Lain | Saldo Periode 31 Desember 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ca dangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan | (3.409.473) | (1.224.847) | - | (4.634.320) |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 4.591.858 | 2.513.996 | (175.534) | 6.930.320 |
| Kompensasi lainnya | - | 4.421.485 | - | 4.421.485 |
| Penyusutan aset tetap | 627.079 | 240.781 | - | 86.786 |
| Revaluasi sukuk yang di ukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain | (984.425) | - | (5.101) | (594.525) |
| | | | | |
| Jumlah Aset Pajak Tangguhan | 1.725.039 | 5.951.415 | (865.634) | 6.990.820 |